

Upaya Pencegahan Radikalisme Melalui Media Sosial Di Kalangan Remaja

Andy Sanjaya M¹, Rahmat Dwi Putranto²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

E-mail: ayssjy123@gmail.com¹, rdp@iblam.ac.id²

Article History:

Received: 10 Desember 2022

Revised: 15 Desember 2022

Accepted: 21 Desember 2022

Keywords: Pencegahan
Radikalisme, Media Sosial,
Kalangan Remaja

Abstract: Media online maupun media sosial online dapat menunjang terjadinya radikalisasi. Sebagian besar kelompok teroris memfokuskan kegiatan mereka pada ranah aktivisme seperti : publisitas, penyebaran propaganda, perekrutan, pengembangan jaringan (Networking), dan mobilisasi, sehingga media sosial digunakan sebagai alat untuk meradikalisasi oleh individu maupun kelompok untuk perubahan politis dan sosial khususnya bagi kalangan remaja dan generasi muda. Media sosial yang efektif dapat menghubungkan orang-orang dengan sumber informasi yang berbeda-beda serta membuat individu seolah terlibat langsung dalam suatu kejadian. Selain itu media sosial dapat meningkatkan reaksi emosional agar terlibat dan menjadi pendukung gerakan radikal.

PENDAHULUAN

Keragaman budaya dapat memberikan makna baik bagi kehidupan suatu bangsa, keragaman tersebut merupakan warisan dari nenek moyang yang terus menerus dijaga sampai dengan saat ini, yang harus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Keberagaman bangsa Indonesia ini merupakan kunci bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (Ghifarie, I, 2016).

Keberagaman yang ada di Negara Indonesia ini memiliki potensi besar atau potensi positif yang dapat dikembangkan. Namun demikian juga dapat menjadi potensi yang merugikan. Potensi yang menguntungkan bisa diraih apabila keberagaman dapat dikembangkan menjadi aset untuk kesejahteraan masyarakat, karena kesadaran terhadap keragaman tersebut memungkinkan bangsa Indonesia dapat memenuhi kebutuhan, memperoleh ketahanan hidup dan merupakan modal besar untuk membawa bangsa ini dapat maju sejajar dengan Negara-negara besar lainnya. Keberagaman ini juga dapat menjadi sesuatu yang merugikan apabila kesadaran tentang konteks keberagaman tidak dikembangkan dengan baik (Bakti, A., 2015).

Gesekan tersebut timbul dari berbagai kelompok berdasarkan etnis, budaya, dan agama, sehingga masing-masing kelompok menganggap bahwa dirinyalah yang paling benar dan berkuasa terhadap kelompok-kelompok yang lainnya. Tidak sedikit masyarakat belajar agama melalui media sosial tanpa bimbingan dari seorang guru, sehingga klaim kebenaran atas paham keagamaan tertentu semakin tidak terbatas. Antar satu kelompok dengan yang lainnya saling berdebat dan mengklaim paham keagamaan kelompoknya sendirilah yang paling benar, kemudian mulai bermunculan adanya penyebaran radikalisasi agama. Media sosial dijadikan sebagai tempat untuk menyebarkan pemahaman agama yang tidak benar, menyebarkan ajaran-

ajaran radikalisme dan terorisme (Ansori, M,2018).

Media *online* maupun media sosial *online* dapat menunjang terjadinya radikalisasi. Sebagian besar kelompok teroris memfokuskan kegiatan mereka pada ranah aktivisme seperti : publisitas, penyebaran propaganda, perekrutan, pengembangan jaringan (*Networking*), dan mobilisasi, sehingga media sosial digunakan sebagai alat untuk meradikalisasi oleh individu maupun kelompok untuk perubahan politis dan sosial khususnya bagi kalangan remaja dan generasi muda. Media sosial yang efektif dapat menghubungkan orang-orang dengan sumber informasi yang berbeda-beda serta membuat individu seolah terlibat langsung dalam suatu kejadian. Selain itu media sosial dapat meningkatkan reaksi emosional agar terlibat dan menjadi pendukung gerakanradikal

Radikalisme pada dasarnya merupakan paham atau aliran yang bertujuan mengadakan perubahan atau pembaharuan secara drastis dan revolusioner dalam bidang sosial dan politik. Berawal dari sebuah aliran, kemudian radikalisme muncul sebagai sebuah gerakan yang seringkali menggunakan slogan khusus yang mengatasnamakan agama, khususnya Agama Islam. Dengan pemahaman terhadap agama yang masih dangkal dan sempit, klaim-klaim kebenaran yang bersifat sepihak seringkali muncul dari masing-masing golongan. Mereka menganggap bahwa ajaran mereka atau apa yang mereka percaya itulah yang paling benar. Merekalah yang paling mengerti isi ajaran dari keyakinannya, orang lain masih belum bisa mengerti dan akhirnya mereka ajak atau mereka paksa untuk mengikuti mereka (Budijanto & Rahmanto,2021).

Radikalisme sangat berkaitan dengan fundamentalis yang ditandai oleh kembalinya masyarakat kepada dasar-dasar agama. Fundamentalisme adalah semacam ideologi yang menjadikan agama sebagai pegangan hidup oleh masyarakat maupun individu. Fundamentalisme akan diiringi oleh radikalisme dan kekerasan ketika kebebasan untuk kembali pada agama dihalang-halangi oleh situasi sosial politik yang mengelilingi masyarakat. Hal tersebut tidak sekedar dipahami sebagai sebuah fenomena keagamaan saja, melainkan suatu fenomena yang juga terkait dengan problematika kehidupan dalam masyarakat Indonesia (Budijanto & Rahmanto,2021).

Kemunculan radikalisme Agama (Islam Radikal) di Indonesia ditengarai oleh dua faktor. Pertama, faktor internal dari dalam diri sendiri. Faktor ini terjadi karena adanya penyimpangan norma-norma agama. Kajian terhadap agama hanya dipandang dari satu arah yaitu tekstual, tidak melihat dari faktor lain, sehingga tindakan-tindakan yang mereka lakukan harus merujuk pada perilaku Nabi secara literal. Kedua, faktor eksternal diluar diri yang mendukung terhadap penerapan syari'at Islam dalam sendi- sendi kehidupan (Faiqah & Pransiska,2018).

Pada masa remaja (15-18 tahun) yang merupakan masa peralihanantara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa.

Pada masa ini remaja banyak melakukan berbagai aktivitas untuk menemukan jati dirinya (*ego Identity*). Perkembangan remaja ditandai dengan memperoleh hubungan yang matang dengan teman sebaya, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara, mencapai perilaku yang bertanggung jawab secara sosial, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman dalam bertingkah laku, dan mengembangkan wawasan keagamaan dan meningkatkan pengalaman keberagamaan. Pada tahap perkembangan dalam keyakinan ,seseorang, remaja berada pada tahap ketiga,yaitu tahap kepercayaan sintetik konvensional. Pada tahapan ini remaja patuhterhadap pendapatdan kepercayaan orang lain. Pada tahap ini remaja cenderung ingin mempelajari sistem kepercayaannya dari orang lain di sekitarnya dan menerima sistem kepercayaan tersebut tanpa diikuti dengan sikap kritis dalam meyakini (Faiqah & Pransiska,2018).

Pada tahap kepercayaan sintetik konvensional remaja dapat dengan mudah didoktrin, termasuk dengan doktrin-doktrin yang bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dipercayainya sehingga hal itu dapat membahayakan dirinya. Hal tersebut membuat remaja sering dijadikan sebagai target rekrutmen anggota teroris. Motivasi teroris ini didasari pada sikap radikalisme agama yaitu dengan membangun komunitas eksklusif sebagai modal identitas kelompok. Mereka menganggap dunia sekitarnya sebagai dunia iblis yang harus dimusnahkan. Selain itu mereka juga meyakini bahwa dirinya yang paling benar dan paling dekat dengan ambang pintu surga¹² (Dewantara, A, 2019)..

Ketika remaja sudah terdoktrin paham radikalisme maka remaja tersebut sudah berfikir ekstrim, melakukan jihad dengan melakukan aksi-aksi yang cenderung merugikan dirinya sendiri seperti bom bunuh diri, tidak berorientasi kepada keluarga, dan tidak menjadi individu yang diharapkan di masyarakat.¹³

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menetapkan judul jurnal ini adalah : Upaya Pencegahan Radikalisme Melalui Media Sosial Di Kalangan Remaja

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier (Ronny Hanitijo, 2000). Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan upaya pencegahan radikalisme melalui media sosial di kalangan remaja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Radikalisme

Kata “radikal” berasal dari bahasa Latin, “*radix*” yang artinya “akar”. Menurut Hornby kata radikal didefinisikan sebagai sikap atau paham yang ekstrim, fanatik, revolusioner, ultra dan fundamental. Radikalisme tidak harus muncul dalam wujud yang berbau kekerasan fisik. Ideologi pemikiran, kampanye yang masif dan demonstrasi sikap yang berlawanan dan ingin mengubah mainstream dapat digolongkan sebagai sikap radikal. Selanjutnya, menurut Nuhri son *radicalism* artinya doktrin atau praktek penganut paham radikal atau ekstrims (CNN Indonesia. (2018).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara keras atau drastis. Sartono mengemukakan bahwa radikalisme sebagai gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan berkuasa. Sedangkan dalam ilmu sosial, menurut Hasani radikalisme diartikan sebagai pandangan yang melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya. Radikalisme merupakan salah satu paham yang berkembang di masyarakat yang menuntut adanya perubahan dengan jalan kekerasan. Jika ditinjau dari sudut pandang keagamaan, radikalisme dapat diartikan sebagai sifat fanatisme yang sangat tinggi terhadap agama yang berakibat terhadap sikap penganutnya yang menggunakan kekerasan dalam mengajak orang yang berbeda paham untuk sejalan dengan paham yang mereka anut (Dalmeri, 2010).

Meningkatnya radikalisme dalam agama di Indonesia menjadi fenomena sekaligus bukti

nyata yang tidak bisa begitu saja diabaikan ataupun dihilangkan. Radikalisme keagamaan semakin meningkat di Indonesia ini ditandai dengan berbagai aksi kekerasan dan teror. Aksi teror tersebut telah menyedot banyak potensi dan energi kemanusiaan serta telah merenggut hak hidup orang banyak termasuk orang yang sama sekali tidak mengerti permasalahan ini. Salah satu bentuk radikalisme yang mengatasnamakan agama adalah adanya organisasi garis keras seperti Al Qaeda, dan ISIS. Adanya berbagai perbedaan dalam pemahaman ilmu agama dan keberadaan pemuda sebagai energi terkuat dalam mempertahankan kesatuan bangsa diharapkan mampu menciptakan kehidupan yang harmonis dan sikap saling menasehati dalam kebaikan serta masyarakat mampu saling menghargai dan meningkatnya rasa toleransi antar umat beragama (Aziz, A, 2016).

Pemuda juga diharapkan mampu mencegah arus dari berbagai paham yang akan merusak kesatuan dan persatuan bangsa. Namun realita yang terjadi di masyarakat berbagai perpecahan dan konflik atas nama agama seringkali terjadi. Padahal agama apapun melarang adanya perpecahan antar umatnya. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa radikalisme merupakan gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat dengan motif beragam, baik sosial, politik, budaya maupun agama yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi (Aziz, A, 2016).

2. Upaya Mencegah Radikalisme Melalui Media Sosial di Kalangan Remaja

Dengan kapasitas dan kreativitas yang dimiliki remaja di Indonesia, diharapkan bisa turut ambil peran dalam pencegahan penyebaran terorisme dan radikalisme yang semakin marak akhir-akhir ini, antara lain :

a. Menggunakan media sosial dengan bijak

Tingginya tingkat penggunaan internet saat ini dimanfaatkan para pelaku teror untuk menyebarkan konten kebencian, benih ketakutan, dan hoaks. Jangan mudah terprovokasi, Selalu periksa kredibilitas informasi yang kamu baca dengan merujuk pada media berita nasional. Jangan terlalu gampang meneruskan video dan foto-foto yang dibagikan di *chat group* jika belum terkonfirmasi kebenarannya.

b. Melawan kebencian dengan kebaikan

Ada pepatah yang bilang, kejahatan merajalela bukan karena banyaknya jumlah penjahat. Tapi karena diamnya orang-orang baik. Menjadi pasif sesungguhnya tidak memperbaiki keadaan. Sikap demikian hanya menguntungkan teroris untuk semakin leluasa melancarkan aksi mereka.

Menulislah. Melukislah. Menarilah. Bernyanyilah. Berpuisilah. Buatlah video. Bangunlah komunitas. Lewat bakat dan talentamu, fokuslah menghasilkan hal-hal positif dan sejuk di tengah kisruh bangsa. Sebarkan pesan tentang indahnya keberagaman dan toleransi di negeri ini. Tunjukkan bahwa kita tidak takut (Aryanti, Mustofa, Irwansyah & Walfajri, 2015).

c. Memperluas pergaulan dengan orang yang berbeda latar belakang

Cobalah menginisiasi pertemanan dengan orang-orang di luar *inner circle* kita biasanya. Jumlah teman tak harus banyak, yang perlu adalah keragaman latar belakangnya. Ini akan membuatmu jadi pribadi yang tidak cepat menaruh curiga dan melekatkan stigma. Jika remaja melulu bergaul dengan teman seagama, sesuku, atau se daerah, sesungguhnya mereka sendiri yang kehilangan kesempatan untuk merasakan keunikan, keindahan, dan

kekayaan perspektif lain

d. Terlibat dalam gerakan dan kampanye perdamaian

Pemerintah beserta sejumlah organisasi dan komunitas sebenarnya sudah berupaya mengkampanyekan pesan perdamaian dan toleransi dengan berbagai cara.

Sesekali, ikutilah acara dialog publik dan aksi solidaritas yang mereka adakan. Meski mungkin kamu tak mendalami isu ini sebelumnya, nantinya kamu akan belajar hal baru dari data-data yang dihasilkan di forum semacam ini. Pemuda zaman *milenial* harusnya tak lagi apatis dengan persoalan kebangsaan. Secuek-cueknya remaja, keamanan nasional pasti akan memengaruhi kehidupan remaja yang paling personal (Ansori, M, 2018).

e. Mempelajari pengetahuan agama secara kritis dan proaktif

Setiap ajaran agama mengandung nilai-nilai kebajikan dan kearifan. Khusus dalam konteks NKRI, falsafah Pancasila telah dirancang oleh para *founding fathers* untuk mengakomodir keberagaman keyakinan kita semua. Akan jadi kontradiktif jika kemudian ada pemuka agama yang menyerukan pesan untuk membunuh orang lain. Bukan cuma bertentangan dengan Pancasila, namun pengajaran itu mengkhianati hak asasi yang paling mendasar dan universal.

Jika ada hal-hal yang membingungkan dari pengajaran agama yang remaja terima, jangan ragu untuk bertanya agar tidak salah paham. Diskusikan juga keimananmu secara terbuka dengan anggota keluarga, komunitas, atau ulama lain. Intinya, jadilah anak muda yang kritis dan proaktif tiap kali menerima informasi.

f. Melaporkan tindak tanduk yang mencurigakan

Jangan abaikan gejala sekecil apapun yang mengarah pada tindakan terorisme dan radikalisme. Jika menemukan situs dan akun bodong yang kerap menyebarkan pesan-pesan kebencian? Gunakan fitur *report account* dan tulis alasanmu dengan rinci agar laporanmu ditangani.

Jika kedatangan tetangga baru yang menutup diri dan aktivitasnya mencurigakan, Pertama-tama cobalah berinteraksi dengan mereka. Jika mereka tetap enggan bersosialisasi dan tidak dapat menceritakan asal usulnya secara jelas, laporkan ke pihak kelurahan atau ke aparat kepolisian terdekat.

Agar dipahami bahwa para pelaku teror kerap berpindah-pindah tempat tinggal dan memalsukan identitas untuk kabur dari penyelidikan. Namun, ada juga dari antara mereka yang terang-terangan menunjukkan eksistensinya di dunia maya (Fadly, A, 2016).

Selanjutnya upaya Kementerian Agama dalam mencegah paham radikalisme, diantara upaya tersebut adalah:

- a. Membentuk Team Cyber Anti-Radikalisme dan Anti-Narkoba
- b. Mereview Kegiatan/Program yang tidak prioritas dan menggantinya dengan Kegiatan Anti-Radikalisme.
- c. Mensosialisasikan ajaran Agama yang santun, saling menghargai, saling menghormati, damai, toleran, hidup rukun, menerima keberagaman dan kemajemukan, memiliki rasa cinta Tanah Air dan bela Negara serta ajaran agama yang Rahmatan Lil' alamin
- d. Memberdayakan peran Penyuluh Agama Fungsional/ Penyuluh Non- PNS, Muballigh, Penceramah dan KUA Kecamatan dalam upaya pencegahan paham Radikalisme

- e. Memberdayakan Lembaga Pendidikan Agama Formal (RA/BA, MI, MTs dan MA) maupun Lembaga Pendidikan Agama Non-Formal (TKQ, TPQ, DTA dan Pondok Pesantren) dalam upaya Pencegahan Paham Radikalisme kepada Santri/Siswa
- f. Pembinaan Agama bagi siswa di sekolah-sekolah melalui Guru Pendidikan Agama untuk mencegah masuknya paham radikalisme.
- g. Menjalin hubungan koordinatif dengan Lembaga/Ormas Keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu dalam upaya mencegah Paham Radikalisme
- h. Bermitra dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan FKUB dalam Mewujudkan Tri Kerukunan Agama.
- i. Melakukan penanggulangan paham Radikalisme dengan edukasi masyarakat, penyuluhan, bimbingan masyarakat di sekolah, keluarga, pesantren, majelis taklim, serta sejumlah program seperti dialog, workshop, dan diklat.
- j. Melakukan pemulihan paham Radikalisme yang dilakukan dengan penyuluhan dan konseling, misalnya, terhadap eks-NAPI teroris.

KESIMPULAN

Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. Ada tiga institusi sosial yang sangat penting untuk memerankan diri dalam melindungi remaja, antara lain Pendidikan, keluarga dan komunitas: melalui peran tokoh masyarakat di lingkungan masyarakat dalam menciptakan ruang kondusif bagi terciptanya budaya perdamaian di kalangan remaja. Selain peran yang dilakukan secara institusional melalui kelembagaan pendidikan, keluarga dan lingkungan masyarakat, generasi muda juga dituntut mempunyai imunitas dan daya tangkal yang kuat dalam menghadapi pengaruh dan ajakan radikal terorisme yang menyusup via media sosial. Upaya efektif untuk mencegah remaja dari radikalisasi adalah memberikan fasilitas belajar keagamaan yang proporsional kepada remaja (melalui sekolah dan kampus). Serta mengupayakan penyebaran ajaran keagamaan dengan suasana terbuka dan menekankan moderatisme.

DAFTAR REFERENSI

- Adiwilaga & Kurniawan. (2021). *Strategi Pemerintah Daerah Terkait Pencegahan Paham Radikalisme Agama di Kabupaten Bandung*. Jurnal JISIPOL. 5 (1).
- Ansori, M. (2018). *Pengaruh Tingkat Pemahaman Agama Islam Terhadap Persepsi Mahasiswa pada Radikalisme Berbasis Agama “Studi pada Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al – Qodiri Jember”*. Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan. 15 (2).
- Arifin, M. (2020). *Propaganda Kelompok ISIS Melalui Media Sosial Facebook Dalam Indoktrinasi Paham Radikal Studi Kasus: Rencana Aksi Teror Oleh Ika Puspitasari Pada Tahun 2016*. Jurnal Kajian Strategis. 3 (1). 443-460.
- Aryanti, Mustofa, Irwansyah & Walfajri. (2015). *Persepsi dan Resistensi Aktivis Muslim Kampus Terhadap Paham dan Gerakan Islam Radikal: Kasus Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung*. Jurnal Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan. 28 (2). 173-350.
- Aziz, A. (2016). *Memperkuat Kebijakan Negara Dalam Penanggulangan Radikalisme di Lembaga Pendidikan*. Hikmah : Journal Of Islamic Studies. XII (1).
- Azra, Azumardi, dkk. (2016). *Formulasi Ajaran Islam Jihad, Khilafah, dan Terorisme*. (Jakarta:

-
- Mizan.
- Azra, Azumardi, dkk. (2002). *Konflik Baru antar Peradaban Globalisasi, Radikalisme, dan Pluralitas*. (Jakarta: Rajawali Press)
- Bakti, A. (2015). “*Cegah Radikalisme, BNPT Ciptakan Program Damai di DuniaMaya*” dalam *Swantara Majalah Triwulanan Lemhannas RI*. (Jakarta : Juni, IV)
- Budijanto & Rahmanto. (2021). *Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jurnal HAM. 12 (1).
- CNN Indonesia. (2018). Peran Keluarga untuk Tangkal SebaranRadikalisme Pada Anak. CNN Indonesia.<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180515104408-284-298275/peran-keluarga-untuk-tangkal-sebaran-radikalisme-pada-anak/diakses-4-Juni-2022>
- Dalmeri. *Membayangkan Islam dan Toleransi di Era Postmodernitas: Kritik terhadap Rasionalisme Kaum Muslim Modernis*. Harmoni Jurnal Multikultural dan Multireligius Vol. IX, Nomor 35 Tahun 2010.
- Dewantara, A. (2019). *Radikalisme Agama Dalam Konteks Indonesia Yang Agamis dan Berpancasila*. Jurnal Pendidikan Agama Katolik. 19(1).
- Fadly, A. (2016). Gerakan Radikalisme Agama. Persepektif Ilmu Sosial.
- Faiqah & Pransiska. (2018). *Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai*. Jurnal IlmiahKeIslaman. 17 (1)
- Ghifarie, I. (2016). *Teologi Hakimiyah : Benih Radikalisme Islam*. Journal ofIslamic & Social Studies. 2 (1).
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.
- Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : GhaliaIndonesia, 2000)
- Shihab, Charis. (2013). *Ibadah Yang Mengantar Hidup Sukses dan Penuh Barokah*. (Jakarta : Mitra Press)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang Nomor 15 Tahun 2003